

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian hukum empiris bermaksud untuk menganalisis bagaimana hukum bekerja dalam praktik terkait hubungan perjanjian antara *driver* ojek *online* zendo dengan pihak perusahaan zendo yang mengalami wanprestasi. Penelitian ini berfokus bahwa hukum tidak hanya sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai perilaku nyata yang dijalankan oleh subjek hukum dalam kehidupan sehari-hari.

Pendekatan deskriptif kualitatif digunakan untuk memberikan gambaran menyeluruh dan sistematis mengenai fakta-fakta di lapangan, termasuk pola hubungan kerja, bentuk wanprestasi, dan mekanisme penyelesaiannya, serta menilai praktik tersebut dalam perspektif prinsip-prinsip syari'ah. Proses pengolahan dan analisis data dilakukan secara kualitatif yang bertujuan untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh tentang fenomena hukum yang diteliti.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan ini menggunakan pendekatan *sosio-research* (riset sosial) yaitu pendekatan yang melihat hukum sebagai perilaku nyata masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks ini, hukum tidak hanya

dipahami sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai institusi sosial yang berinteraksi dengan perilaku para subjek hukum.

Penelitian ini berfokus pada kontrak kerja perjanjian dan *standart operasional procedure* (SOP) antara *driver* ojek *online* zendo dengan pihak perusahaan zendo, serta bagaimana bentuk wanprestasi yang terjadi di antara para pihak. Penelitian ini akan mengidentifikasi pengalaman yang dialami oleh para *driver* dan pihak perusahaan melalui pengumpulan data lapangan, seperti wawancara dan observasi, untuk mengetahui:

1. Mekanisme kerja sama antara *driver* dan perusahaan zendo,
2. Bentuk wanprestasi yang sering terjadi,
3. Penyebab terjadinya wanprestasi,
4. Penyelesaian yang dilakukan oleh kedua belah pihak,
5. Kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip-prinsip syariah.

Data primer akan diperoleh langsung dari para *driver* dan pihak perusahaan melalui wawancara, sedangkan data sekunder akan diperoleh melalui studi pustaka terkait kontrak kerja, *standart operasional procedure* (SOP), hukum, dan literatur akademik lain yang relevan. Menggunakan pendekatan ini, peneliti akan menganalisis realitas hukum yang hidup (*living law*) dalam interaksi antara *driver* dan perusahaan zendo, serta memberikan evaluasi terhadap kesesuaian praktik wanprestasi yang terjadi dengan prinsip-prinsip syariah.

C. Sumber Data

Pada penelitian ini, sumber data yang akan digunakan antara lain :

a. Data primer

Data primer adalah data utama yang dikumpulkan langsung dari subjek penelitian¹¹. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan :

1. Perusahaan Zendo (sebagai pihak pemilik jasa).
2. *Driver* Zendo.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data pendukung yang diperoleh dari dokumen atau sumber lain yang relevan. Sumber data sekunder meliputi :

1. Regulation.
2. *Standart Operasional* Perusahaan (SOP).
3. Perjanjian kontrak kerja.
4. Prinsip-prinsip Syari'ah.

D. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data untuk mengumpulkan informasi kuantitatif. Peneliti menggunakan teknik ini untuk mengumpulkan data dari responden sesuai dengan subjek penelitian. Tiga pendekatan utama digunakan untuk mengumpulkan data antara lain :

1. Wawancara mendalam.
2. Observasi.
3. Dokumentasi.

¹¹ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 158.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif deskriptif, yaitu suatu teknik analisis yang bertujuan untuk mengolah dan menafsirkan data yang diperoleh dari lapangan secara sistematis, mendalam, dan objektif. Analisis data kualitatif digunakan untuk memahami fenomena sosial dan hukum yang diteliti secara utuh, khususnya yang berkaitan dengan wanprestasi mitra *driver* ojek *online* Zendo terhadap perusahaan Zendo serta mekanisme penyelesaiannya ditinjau dari perspektif prinsip-prinsip syari'ah.